



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : bpmptp.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmptpkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR 26 /HO/DPMTSP-LK/V/2017

TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)

"TK. DHARMAWANITA PARIT DALAM"

KEPALA DPMTSP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Membaca
Menimbang } dan sebagainya
mengingat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberi Izin Gangguan (HO) kepada Sdr. **Rahma Dona** Umur 32 Tahun Alamat di Jorong **Parit Dalam** Nagari **Taeh Baruah** untuk tempat penyelenggaraan **Taman Kanak- Kanak** di Jorong **Parit Dalam** Nagari **Taeh Baruah** Kecamatan **Payakumbuh**.

KEDUA

Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :

- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Luas Tempat Usaha 123 M²;
- Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat- obatan untuk P3K;
- Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat – syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
- Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
- Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
- Izin ini tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor **117/SPPL/DLHPRP/V/2017** tanggal **05 Mei 2017**;
- Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : **420/837/4/DPK-LK/III-2017** tanggal **06 Maret 2017**;
- Izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Gangguan (HO) bukan Izin Operasional;
- Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya; dan
- Izin ini tidak boleh **dilaminating / dipress**.

KETIGA

Pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus dibentahukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dicabut kembali surat izinnya.

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor **098/SITU/BPMPTP-LK/III/2012** Tanggal **19 Maret 2012** dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPADA

Saudara **Rahma Dona**
di **Jorong Parit Dalam**
Nagari Taeh Baruah



Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 15 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AMBARDI, SE. MM
NIP. 19631216 199003 1 005